

BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

Landasan teori digunakan untuk menjelaskan teori-teori yang mendukung topik/judul Laporan Kerja Praktek.

3.1.1 Pengertian Prosedur Kredit

Istilah kredit didalam kehidupan masyarakat Indonesia telah dikenal luas sehingga bukan merupakan istilah yang asing lagi. Menurut Kasmir (2008) Kata Kredit berasal kata “Credere” dalam bahasa Italia yang berarti kepercayaan dan juga berasal kata Creditum dalam bahasa latin yang artinya kepercayaan akan kebenaran. Dalam konteks ini adanya kepercayaan dari pihak kreditur kepada debitur akan mengembalikan pinjamannya berikut bunganya sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Adapun beberapa pengertian kredit adalah sebagai berikut:

Menurut Undang Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 11:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

MacLeod *dalam* Firdaus & Ariyanti (2009:2)

“Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menawarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang.”

Hasibuan, (2008:87)

“Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.”

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kredit adalah penempatan aktiva (dana) yang telah dihimpun oleh bank yang disebut kreditur kepada pihak peminjam yang lazim disebut debitur, dengan perjanjian akan mengembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu agar mendapat selisih (spread) bunga antara bunga dana dan bunga kredit.

Kredit yang dikururkan oleh bank kepada calon debitur/debiturnya haruslah melalui serangkaian langkah-langkah ataupun proses yang dimulai sejak penerimaan permohonan kredit dari calon nasabah sampai akhirnya dikururkan kepada calon debitur/debitur. Tahapan atau proses inilah yang disebut dengan Prosedur Kredit atau Prosedur Pemberian Kredit dan atau prosedur penyaluran kredit.

Adapun beberapa pengertian prosedur kredit adalah sebagai berikut:

Kasmir (2012:143)

“Prosedur kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit”.

Firdaus & Ariyanti, (2009)

“Proses pengajuan kredit bank merupakan tahapan-tahapan dalam pemberian kredit”.

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur pengajuan kredit adalah suatu proses yang harus dipenuhi melalui tahapan-tahapan sebelum kredit diputuskan untuk disetujui.

3.1.2 Pengertian Modal Kerja

Modal kerja dalam suatu perusahaan pada saat ini mempunyai arti yang sangat besar bagi suatu perusahaan. Ada beberapa pendapat modal kerja menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Sofyan Syafri Haraphap (2001:266)

“Modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi hutang lancar”.

Agnes Sawir (2005:129)

“Modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan, atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari”.

Sutrisno (2007:39)

“Modal kerja adalah dana yang diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, membayar hutang dan pembayaran lainnya”.

Menurut definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan pengertian modal kerja adalah dana yang diperlukan yang akan digunakan untuk semua kegiatan operasi perusahaan.

3.2 Hasil Pelaksanaan dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Salah satu tujuan dari Kuliah Kerja Praktek adalah membahas hasil-hasil kerja praktek berdasarkan data-data yang diperoleh selama pelaksanaan kerja praktek di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Cimanggung, cabang Sumedang tentang prosedur pengajuan kredit modal kerja.

3.2.1.1 Prosedur Pengajuan Kredit Modal Kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Cimanggung, Cabang Sumedang

Kredit untuk usaha atau modal kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. memiliki empat pilihan Kredit Usaha Rakyat yaitu KUR Mikro, KUR Ritel, KUR *Linkage Program (Executing)*, dan KUR *Linkage Program (Channelling)* dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. KUR Mikro

Ketentuan:

- Calon debitur adalah individu yang melakukan usaha produktif yang layak.
- Memiliki legalitas yang lengkap:
 - KTP/SIM
 - KK
- Lama usaha minimal 6 bulan.
- Memiliki ijin usaha dari Desa atau Lurah.

Persyaratan Kredit:

- Plafond kredit maksimal Rp. 20.000.000,-
- Suku bunga efektif maksimal 22% per tahun.
- Jangka waktu & jenis kredit:
 - KMK: Maksimal 3 tahun.
 - KI: Maksimal 5 tahun.

- Dalam hal perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi.
- KMK: Maksimal 6 tahun.
- KI: Maksimal 10 tahun.
- Agunan:
 - Pokok: Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak).
 - Tambahan: Sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana.

2. KUR Ritel

Ketentuan:

- Calon debitur adalah individu (perorangan/badan hukum), kelompok, koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak.
- Memiliki legalitas yang lengkap:
 - Individu: KTP/SIM, & KK
 - Kelompok: Surat Pengukuhan dari Instansi terkait atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau Akte Notaris.
 - Koperasi /Badan Usaha Lain: sesuai ketentuan yang berlaku.
- Lama usaha minimal 6 bulan.
- Memiliki surat ijin usaha dari Desa atau Lurah.
- Perijinan:

- Plafond kredit s/d Rp. 100.000.000,- : SIUP, TDP & SITU arau Surat Keterangan Usaha dari Lurah/Kepala Desa.
- Plafond kredit > Rp. 100.000.000,- : Minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Persyaratan Kredit:

- Plafond kredit > Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-
- Suku bunga efektif maksimal 14% per tahun.
- Jangka waktu & jenis kredit:
 - KMK: Maksimal 3 tahun.
 - KI: Maksimal 5 tahun

Dalam hal perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi.

 - KMK: Maksimal 6 tahun.
 - KI: Maksimal 10 tahun
- Agunan:
 - Pokok: Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank Proyek yang dibiayai *cashflow*nya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak).
 - Tambahan: Sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana.

3. KUR *Linkage* Program (*Executing*)

Ketentuan:

- Calon debitur adalah BKD, Koperasi Sekunder, KSP/USP, BPR/BPRS, Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, LKM diperbolehkan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan namun tidak sedang menikmati Kredit Program Pemerintah.
- Memiliki legalitas yang lengkap:
 - AD/ART
 - Memiliki ijin usaha dari pihak yang berwenang.
 - Pengurus aktif.
- Lama usaha minimal 6 bulan.
- Memiliki surat ijin usaha dari Desa atau Lurah.

Persyaratan Kredit:

- Plafond kredit:
 - Plafond maksimal Rp. 2.000.000.000,-
 - Pinjaman BKD, KSP/USP, BMT, LKM ke end user maksimal Rp. 100.000.000,-
- Jangka waktu & jenis kredit:
 - KMK: Maksimal 3 tahun.
 - KI: Maksimal 5 tahun

Dalam hal perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi.

 - KMK: Maksimal 6 tahun.

- KI: Maksimal 10 tahun
- Suku bunga:
 - Lembaga *Linkage*: Efektif maksimal 14 % per tahun.
 - Dari Lembaga *Linkage* ke UMKM: Efektif maksimal 22 %.
- Agunan:
 - Pokok: Piutang kepada nasabah.
 - Tambahan: sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana

4. KUR *Linkage* Program (*Channelling*)

Ketentuan:

- Calon debitur adalah:
 - *End user*, yang tidak sedang menikmati KMK atau KI dan atau kredit Pemerintah, namun kredit konsumtif diperbolehkan.
 - Lembaga *Linkage*, diperbolehkan sedang mendapatkan pembiayaan dari Perbankan maupun Kredit Program Pemerintah.
- Legalitas: end user, sesuai dengan ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel.

Persyaratan Kredit:

- Plafond kredit sesuai dengan ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel.
- Jangka waktu & jenis kredit:
 - KMK: Maksimal 3 tahun.
 - KI: Maksimal 5 tahun

Dalam hal perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi.

 - KMK: Maksimal 6 tahun.

- KI: Maksimal 10 tahun
- Suku bunga: Sesuai dengan ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel.
- Agunan:
 - Pokok: Piutang kepada nasabah.
 - Tambahan: sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana.

Prosedur pengajuan kredit yang dilakukan oleh nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

1. Nasabah/calon debitur datang dengan membawa persyaratan pengajuan pinjaman seperti yang telah disebutkan diatas,
2. Nasabah/calon debitur dilayani oleh *Customer Service* KUR melakukan pemeriksaan persyaratan yang dibawa oleh calon debitur, bila dianggap memenuhi persyaratan, maka pengajuan calon debitur dapat dilayani,
3. Calon debitur mengisi Form K5, yaitu formulir permohonan KUR
4. Data debitur diproses melalui SID (Sistem Informasi Debitur) dengan Bank Indonesia (BI) *Checking* untuk memastikan calon debitur sedang tidak terikat dengan kredit konsumsi program pemerintah lainnya. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 ketentuan nasabah yang mengajukan KUR Mikro merupakan usaha mikro yang produktif, dan belum pernah menikmati kredit/pembiayaan dari perbankan. Selama proses pemrosesan data calon debitur diperbolehkan pulang dan menunggu dihubungi kembali oleh pihak bank.

5. Persyaratan calon debitur dikumpulkan dalam satu map untuk diserahkan kepada Asisten Mantri untuk di lakukan analisis,
6. Mantri melakukan *survey* ketempat usaha calon debitur sebagai upaya penerapan *prudential banking* untuk memastikan data dan keterangan debitur adalah benar,
7. Bila hasil *survey* telah diputuskan, dan Asisten Mantri menyatakan data dan hasil *survey* benar, selanjutnya data nasabah diproses kedalam suatu program komputer yang disebut LAS (*Loan Approval System*),
8. Selanjutnya berkas diserahkan kepada Kaunit yang berwenang memutuskan pemberian kredit dengan melakukan *approve* atau persetujuan pada LAS untuk melakukan putusan kredit,
9. Setelah Kaunit memberi putusan kredit, Asisten Mantri kembali memverifikasi putusan Kaunit pada LAS.
10. Customer Service KUR menghubungi calon debitur yang telah mendapat putusan pencairan kredit untuk melakukan realisasi kredit,
11. Calon debitur datang ke bank dan melakukan wawancara dengan Kaunit dan malakukan pembukaan rekening pinjaman, penandatanganan Surat Perjanjian Hutang (SPH) oleh kedua calon debitur (bila suamiistri) di meja *Customer Service* KUR. Rekening pinjaman tidak memiliki buku tabungan sebagaimana halnya rekeniong simpanan.
12. Kwitansi pinjaman dan SPH ditandatangani oleh Customer Service KUR dan di fiat oleh Kaunit

13. Debitur melakukan pengambilan uang senilai pinjaman yang disetujui di *Teller*.


Setelah realisasi KUR, berkas debitur yang terdiri dari Identitas Debitur (KTP), pas photo, surat izin keterangan usaha, form K5 permohonan pinjaman KUR Mikro, kwitansi pinjaman, Surat Pengakuan Hutang (SPH) diarsipkan dengan Nomor Pangkal khusus sesuai urutan debitur (untuk debitur baru), tidak perlu memakai Nomor Pangkal baru jika debitur lama. KUR hanya dapat di peroleh sekali seumur hidup, apabila setelah melunasi pinjamannya yang pertama debitur ingin melakukan permohonan peminjaman lagi maka kredit yang diberikan adalah KSM (Kredit Skala Menengah), tidak perlu membuat Nomor Pangkal baru, untuk debitur yang memiliki reputasi baik pihak bank tidak perlu melakukan *survey* sehingga proses realisasinya dapat berlangsung lebih cepat.


Formulir dan dokumen yang digunakan dalam prosedur administrasi kredit modal kerja atau KUR Mikro diantaranya adalah:

- a) Form K5 KUR yaitu formulir data nasabah yang mengajukan permohonan pinjaman/kredit.
- b) Kwitansi Pinjaman yaitu bukti realisasi pinjaman, yang menyatakan jumlah pinjaman yang disetujui serta perhitungan pokok dan disetujui serta perhitungan pokok dan bunga yang harus dibayar perbulannya. Kwitansi ini, harus dibawa setiap kali melakukan pembayaran.
- c) SPH (Surat Pengakuan Hutang) yaitu surat perjanjian hutang antara debitur dengan bank.

- d) Md. 35 yaitu untuk mencatat permohonan kredit (No. SKPP) sampai dengan direalisasi dan mengetahui lamanya proses penyelesaian.
- e) Md. 35 CA Bagian Pertama yaitu untuk mencatat NIP dan Alat control susunan penyimpanan berkas pinjaman berdasarkan alphabetis nama debitur dan diurut nomo pangkalnya.
- f) Md. 35 CA Bagian Kedua yaitu mencatat riwayat pinjaman nasabah.
- g) Md. 35 DA yaitu untuk mengontrol dokumen penting dan tanda terima penyerahan dokumen kepada nasabah (apabila nasabah menyerahkan agunan/jaminan)

Prosedur Pengajuan Kredit Modal Kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.





3.2.1.2 Hambatan yang terjadi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kantor Unit Cimanggung, Cabang Sumedang

Berikut beberapa hambatan yang terjadi dalam pengajuan dan penyelesaian kredit modal kerja:

1. Calon nasabah/debitur kurang memahami prosedur pengajuan kredit modal kerja dari mulai mengajukan sampai pencairan atau realisasi kredit.
2. Ditemukannya perbedaan nama antara yang mengajukan kredit dengan nama yang ada pada dokumen jaminan.
3. Kurangnya monitoring yang dilakukan pihak bank sehingga banyak nasabah/debitur yang telat membayar kewajibannya sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan.

3.2.1.3 Upaya yang telah dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kantor Unit Cimanggung, Cabang Sumedang

Berikut beberapa cara yang dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah dalam pengajuan dan penyelesaian kredit modal kerja:

1. Pihak Bank melakukan pengenalan yang lebih detail atas produk perbankan khususnya dalam pengajuan kredit modal kerja.
2. Untuk yang jaminannya berbeda nama harus dilakukan dahulu proses balik nama atau harus menyertakan KTP asli dari orang yang memiliki jaminan tersebut.

3. Melakukan monitoring secara berkesinambungan, diberikannya peringatan agar tidak telat membayar kewajibannya pada tanggal yang telah ditentukan.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Prosedur Pengajuan Kredit Modal Kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Cimanggung, Cabang Sumedang

Prosedur pengajuan kredit modal kerja yang ditetapkan perusahaan sesuai dengan pelaksanaannya. Dimana adanya ketentuan dan prosedur tersebut dapat membuat operasional perusahaan khususnya dalam bidang kredit berjalan lancar. Pilihan kredit untuk modal kerja atau lebih dikenal Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang paling di minati adalah KUR Mikro dibandingkan dengan tiga pilihan lainnya, karena disesuaikan dengan kebutuhan nasabah yaitu untuk modal kerja mikro.

Adapun kegiatan pengenalan yang dilakukan oleh Kaunit dan Mantri KUR atas jasa-jasa yang ditawarkan khususnya kepada masyarakat yang memiliki usaha dan membutuhkan tambahan dana untuk tambahan modal kerja agar usahanya lebih berkembang.

3.2.2.2 Hambatan yang terjadi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Cimanggung, Cabang Sumedang

Meskipun perusahaan telah menentukan ketentuan dan prosedur untuk pengajuan kredit modal kerja masih saja terdapat nasabah/calon nasabah yang kurang

paham dan tidak memenuhi prosedur kredit dikarenakan minimnya pengetahuan nasabah khususnya nasabah baru. Hambatan kedua adalah saat *survey* kelapangan atau ke tempat nasabah sering ditemukan perbedaan nama antara yang mengajukan kredit dengan yang nama yang tertulis di dokumen jaminan sehingga sulit untuk melakukan eksekusi pada dokumen jaminan tersebut. Selanjutnya hambatan yang sering terjadi juga yaitu banyaknya nasabah yang mempunyai perjanjian kredit namun kurangnya monitoring yang dilakukan oleh pihak bank sehingga ada beberapa nasabah yang sering terlambat dalam melakukan pembayaran atau melunasi kewajibannya.

3.2.2.3 Upaya yang telah dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kantor Unit Cimanggung, Cabang Sumedang

Ketentuan dan prosedur yang diterapkan dalam pengajuan kredit modal kerja, yang telah dikenalkan oleh Kaunit dan Mantri KUR selanjutnya akan dijelaskan secara lebih jelas oleh *Customer Service* kepada nasabah yang memang masih kurang paham pada saat melakukan permohonan kredit. Selanjutnya untuk jaminan yang namanya tidak sesuai dengan yang melakukan permohonan kredit biasanya Mantri KUR akan menyuruh nasabah tersebut untuk melakukan balik nama atas jaminan tersebut atau harus menyertakan KTP asli orang yang memiliki jaminan tersebut, sehingga proses eksekusi atas jaminan cepat diproses, dan nasabah yang memiliki pinjaman namun tidak membayar tepat waktu pada tanggal yang telah ditentukan biasanya Mantri KUR akan mendatangi rumah nasabah tersebut untuk melakukan

penagihan sejumlah uang yang harus disetorkan pada bulan tersebut, dan biasanya pada akhir bulan semua pegawai pada Kantor Unit Cimanggung melakukan kerja lembur karena menunggu para nasabah membayar kewajibannya dan melakukan penutupan buku atau laporan keuangan bulanan.